

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara, maka kesimpulan yang dapat diperoleh penulis dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap anak, maka diperlukan upaya-upaya hukum, seperti: upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal). Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dalam mencapai tujuan perlindungan anak, melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif diberikan dengan menjelaskan pemahaman mengenai hak anak kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan, serta memberi pemahaman resiko hukum jika melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap hak anak. Upaya represif yang dapat dilakukan berupa:

1. Aspek hukum bilamana kasus pelanggaran hak anak itu memerlukan pendampingan hukum / advokad dalam prosesnya, baik ditingkat litigasi maupun non litigasi. Litigasi bilamana kasus tersebut harus berlanjut ke jenjang peradilan, dari mulai pelaporan hingga sampai ke persidangan kemudian non litigasi bilamana kasus tersebut diselesaikan diluar peradilan, misal dengan adanya mediasi dari pihak yang bersangkutan.
2. Aspek Psikologi bilamana dalam kasus tersebut anak terjadi dampak terhadap psikologi anak, seperti trauma atau adanya perubahan sikap seperti menjadi pemurung, pemaarah, atau mengurung diri dan tidak mau bergaul dengan teman sebayanya.

3. Aspek Medis bilamana perbuatan yang terjadi pada anak tersebut mengalami luka secara fisik, maka YLPA mendampingi anak untuk mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit untuk dilakukannya pemeriksaan medis terkait kepentingan visum di dalam proses lanjutnya.

4. Aspek Sosial bilamana dengan peristiwa pelanggaran hak anak itu menimbulkan gejala sosial dilingkungannya apakah ada pihak yang berpihak pada korban atau ada pihak yang berpihak pada pelaku atau mungkin anak korban harus dilakukan penempatan di rumah aman agar tidak mendapatkan perbuatan yang tidak baik secara berulang

B. Saran

1. Bagi masyarakat Indonesia agar mampu ikut serta dalam melindungi hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar nantinya anak dapat menjadi harapan penerus bangsa. Diharapkan masyarakat memiliki rasa peduli dan jiwa sosial dalam menyikapi kasus penelantaran anak, seperti melaporkan setiap kejadian yang dianggap mengganggu hak anak kepada pihak yang berwajib.

2. Bagi keluarga, orang tua, atau wali anak agar mampu bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak, tidak melakukan penelantaran baik secara fisik, psikis dan sosial.

3. Bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak agar lebih mempertegas dalam hal sanksi bagi pelaku guna memberi

efek jera. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak mampu turun kebawah, dalam hal ini menjemput bola untuk melihat permasalahan sosial yang menyangkut hak anak, dan tidak hanya menerima aduan dari masyarakat saja, karena dalam kasus ini merupakan delik biasa, jadi diperlukan campur tangan secara nyata dalam mencapai tujuan perlindungan hak anak. Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga yang bersangkutan juga perlu untuk mengatur serta melakukan upaya hukum, upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Chairinniza Graha, 2007, *Keberhasilan Anak di Tangan Orang Tua*, P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

INTERNET

- <https://www.kompasiana.com/taufik-sawang/54ffa766a333110f455112be/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 27 agustus 2018

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 27 agustus 2018

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 27 agustus 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua diakses pada tanggal 06 oktober 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak diakses pada tanggal 06 oktober 2018

